

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Merupakan suatu keadaan yang tidak dapat ditolak ketika hidup di dalam komunitas masyarakat yang sangat besar, bahwa terkadang timbulnya suatu perselisihan sebagai pengaruh dari perbedaan antara pola-pola perilaku masyarakat. Bahkan tidak jarang sering terjadi gesekan-gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan persengketaan di antara anggota masyarakat tersebut.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri paling tidak seorang suami dan seorang istri dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari keluarganya, manusia berasal dari suatu keluarga tertentu dan nantinya akan membentuk suatu keluarga baru demi keberlangsungan kehidupannya, namun tidak jarang terjadi masalah timbul di antara para anggota keluarga, terutama masalah waris. Waris merupakan masalah yang sering menimbulkan ketidak

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 1997), hal. 19.

harmonisan dan perpecahan dalam suatu keluarga, karena ini menyangkut hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat terperinci, teratur dan adil, yang di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan besar maupun kecil dengan cara yang sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat *An-Nisā'* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نَصِيبًا كَثْرًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*²

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, al-Qur'an secara detail menjelaskan hukum waris, hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping itu, harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.³

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), 142.

³ Muhammad 'Aly as-Sabuniy, *Al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

Selain ketentuan waris yang diatur secara jelas di dalam al-Qur'an, ketentuan waris juga diatur di dalam hadis, dan sejumlah ketentuan lainnya seperti diatur di dalam *ijmā'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab, dan para mujtahid lainnya, sedangkan dalam konteks hukum positif Indonesia hal tersebut termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh dalam penegakan hukum dan keadilan hanyalah sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.⁴

Waris adalah peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan, pernikahan, *walā'* dan hubungan secara Islam.⁵ Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta dimana kecenderungan manusia kepadanya dapat

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 25.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 348.

menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁶

Beragam pendapat dalam suatu wacana tentang masalah kewarisan terkadang menimbulkan suatu kerancuan apalagi jika dihadapkan dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dengan kebutuhan dan permasalahan yang sangat beragam pula. Hal tersebut yang mendorong pemuka negara ini untuk merumuskan kitab fikih versi Indonesia yang menjadi rujukan Peradilan Agama dan merumuskannya dalam suatu bentuk kesatuan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu pokok materi dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum waris, bagi umat Islam Indonesia, aturan agama tentang kewarisan telah menjadi hukum positif dimana Pengadilan Agama yang berwenang dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Islam itu dalam penyelesaian harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan ajaran Islam, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menemukan permasalahan waris yang telah terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mana

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 148.

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan bahwa penggugat (berkedudukan sebagai cucu pewaris) berhak mendapatkan bagian dari harta waris, namun pada persidangan tingkat selanjutnya yang disidangkan ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara banding putusan tersebut dianggap batal dan membagi harta warisnya pada anak-anak yang selanjutnya digantikan kedudukannya oleh ahli waris pengganti (penggugat banding)⁷

Pada dasarnya bagian ahli waris cucu yang diatur dalam Hukum Islam adalah *'aṣābah* apabila tidak terdapat ahli waris laki-laki yang lebih dekat dan *Mahjūb* apabila terdapat ahli waris laki-laki yang lebih dekat.⁸ Namun Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas istislah. Dari berbagai faktor perumus Kompilasi Hukum Islam berpendapat lebih besar masalahat menjadikan cucu sebagai ahli waris pengganti,⁹ oleh karena itu penulis akan meneliti tentang Ahli Waris Pengganti, dengan judul “Analisis Yurudis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda. Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti”.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 34/Pdt.G/2013/PTA. Sby., 14

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, cet. II, 1981), 443.

⁹ KHI pasal 185

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penentuan ahli waris tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby Tentang Penetapan Ahli Waris”.

1. Sebab -sebab seseorang mendapatkan waris.
2. Pelaksanaan pembagian warisan.
3. Bagian warisan cucu.
4. Dasar dan pertimbangan hukum putusan PTA. Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penetapan ahli waris.
5. Dasar dan pertimbangan hakim PA Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang penetapan ahli waris.

6. Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan PA. Sidoarjo No. 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. oleh putusan PTA. Surabaya No. 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tentang penetapan ahli waris pengganti.

dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda. Tentang penetapan ahli Waris pengganti.
2. Dasar dan pertimbangan putusan Hakim PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penetapan ahli waris pengganti.
3. Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan PA Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. yang dibatalkan oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tentang penetapan ahli waris pengganti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda. Tentang penetapan ahli Waris Pengganti?
2. Apa dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan

Agama Sidoarjo No: 1618/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sda. Tentang penetapan ahli Waris Pengganti?

3. Bagaimana analisis yuridis tentang dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan PA. Sidoarjo terhadap putusan No: 1618/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sda. dan PTA. Surabaya terhadap putusan no. 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pembatalan putusan pengadilan tentang masalah waris sebenarnya telah banyak dibahas, baik berupa buku- buku maupun skripsi sekalipun. Namun mengingat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis oleh:

1. Fifin Mafaziyah yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1618/ Pdt. G/2008/ PA. Sda. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 187/ Pdt. G/ 2009/PTA. Sby. Tentang Penentuan Ahli Waris”. Fakultas Syariah, Ahwal Syakhsiyyah, tahun 2011. dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi documenter yaitu pengumpulan data dari berkas putusan No: 1618/Pdt.G/2008/PA.Sda dan putusan No: 187/Pdt.G/2009/PTA.Sda yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, Skripsi ini ditulis bertujuan ingin mengetahui Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak gugatan para penggugat yang

meminta hak warisnya, karena ternyata ayah mereka tidak terbukti memiliki nasab dengan pewaris meskipun dilahirkan setelah perkawinan. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, yaitu nasab ayah pengugat dapat dihubungkan dengan Mustari, sehingga dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut secara otomatis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dibatalkan. Dengan pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maka para pembanding memperoleh hak waris yang selama ini tidak diperolehnya. Putusan PTA Surabaya lebih tepat dengan konteks hukum Indonesia karena menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai acuan yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kepada hakim disarankan untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal terhadap suatu putusan.¹⁰

2. Karya Arsyah Khaidr Hidayat yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya no. 1440/Pdt.G/2007PA.Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby Tentang Tergugat tidak Legal Standing dalam Perkara Waris” Skripsi ini ditulis yaitu bertujuan Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya No.

¹⁰ Fifi Mafaziyah, *Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1618/Pdt. G/2008/PA. Sda. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 187/ Pdt. G/ 2009/PTA. Sby. Tentang Penentuan Ahli Waris*, Skripsi 2011, IV.

1440/Pdt.G/2007/PA. Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby tentang tergugat tidak legal standing dalam perkara waris. Dalam perkara ini Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat karena majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian tidak terjadi kesalahan identitas dalam gugatan yakni surat panggilan ditujukan kepada tergugat V yang telah meninggal dunia digantikan ahli warisnya sesuai dengan pasal 390 ayat (2) HIR sehingga hukum formilnya tetap terpenuhi dan gugatan tetap bisa diterima. Dari hasil analisis saudara Arsyah Khaidr Hidayat dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang sudah meninggal dunia amal perbuatan di dunia yang berhubungan dengan hak dan kewajiban adaminya sudah terputus. Semua hak dan kewajiban semasa hidup di dunia dialihkan kepada ahli warisnya, misalnya hutang piutang. Dalam hal kewarisan juga demikian, dalam KHI dikenal adanya ahli waris pengganti yakni apabila ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Jika dihubungkan dengan kasus di atas maka orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa digugat karena hak dan kewajiban hukumnya di depan pengadilan telah gugur. Jikalau tergugat V mempunyai ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya jika gugatannya diajukan sebelum dia meninggal dunia sehingga gugatannya dapat diterima. Tetapi gugatan di atas

diajukan setelah tergugat V meninggal dunia dan dia juga tidak memiliki ahli waris maka sepatutnya memang gugatan penggugat tidak dapat diterima.¹¹

3. Karya saudari Umi Zakiyah yang berjudul “Analisis Hukum Acara Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.104/Pdt.G/2007PTA.Sby tentang sengketa waris yang membatalkan putusan pengadilan agama Bangil no.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl”. skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui hasil pertimbangan hakim yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil dan tidak menerima gugatan dari penggugat karena dianggap kabur, gugatan kabur atau *obscuur libel* dalam kasus ini adalah adanya ketidakjelasan pada luas tanah yang disengketakan yaitu merupakan obyek sengketa, Putusan tersebut diatas jelas dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena permasalahan gugatan yang dianggap kabur (*obscuur libel*). Setelah diketahui hanya karena salah dalam membuat gugatan, surat gugatan seseorang bisa tidak diterima oleh pengadilan dan menjadikannya harus membuat surat gugatan yang baru, mendaftarkannya lagi dengan nomer dan biaya yang baru sehingga membuat sangat dirugikannya masalah waktu dan biaya,

¹¹ Arsyah Khaidr Hidayat, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya no. 1440/Pdt.G/2007PA.Sby oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby Tentang Tergugat tidak Legal Standing dalam Perkara Waris*, Skripsi: 2010, IV.

Kesimpulan skripsi yang ditulis saudari Umi Zakiyah yaitu ketelitian seorang hakim dalam memutuskan suatu hukum sangat penting, karena hal itu bisa saja orang yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan penerapan hukum, dalam skripsi ini putusan yang dianggap telah memenuhi ketentuan hukum adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil, dengan menerapkan pasal 127 Rv yang menyebutkan tentang perubahan gugatan harus dilakukan pada saat sidang pertama dan tidak boleh merubah pada pokok gugatannya, jelas berbeda dengan yang terjadi dalam kasus perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat Asfani binti Djuber H Mukti dalam kasus sengketa waris ini.¹²

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini sebenarnya mengenai putusan sengketa waris pengganti akan tetapi subyek dari sengketa waris tersebut adalah keberadaan cucu dalam golongan ahli waris. Masalah ini telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

1. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan kajian normatif berdasarkan pembatalan putusan PA Sidoarjo Nomor:

¹² Umi Zakiyah, *Analisis Hukum Acara Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.104/Pdt.G/2007PTA.Sby tentang sengketa waris yang membatalkan putusan pengadilan agama Bangil no.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl.*, Skripsi 2009, IV.

2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor:
34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

2. Obyek kajian yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:
2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan PTA Surabaya Nomor:
34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumenter dan wawancara
kepada hakim PA Sidoarjo dan hakim PTA Surabaya sebagai data sekunder.

E. Tujuan Penelitian

Melihat dari beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan- tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar hukum pertimbangan putusan PA Sidoarjo No: 2800/
Pdt.G/2011/PA.Sda. dan PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/ PTA. Sby.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kewarisan menurut Islam maupun menurut hukum positif Indonesia dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo oleh pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang penentuan ahli waris
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang sengketa ahli waris.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penetapan ahli waris.”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

Analisis Yuridis : mengkaji dan menganalisis dari segi undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹³

¹³ Dzulkifli umar, dan utsman handoyo, *kamus hukum*, quantum media press, 399.

Pembatalan Putusan : pembatalan kesimpulan terakhir yang telah diambil oleh majelis hakim yang diberi kewenangan dalam menuntaskan atau mengakhiri suatu sengketa¹⁴

Ahli waris Pengganti : seseorang atau beberapa orang yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu.¹⁵

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang penetapan ahli waris.” terbatas pada pembahasan tentang bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda yang dibatalkan oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby , kemudian akan dianalisis dengan hukum positif di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang penulis kumpulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah meliputi:

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: III, 2005), h. 292.

¹⁵ *Kompilasi Hukum islam*, Pasal 185, Ayat 1 dan 2.

- a. Data tentang dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda. Tentang penetapan ahli Waris pengganti.
- b. Data tentang dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda Tentang penetapan ahli waris pengganti
- c. Data tentang ketentuan-ketentuan Undang-undang terhadap putusan PA Sidoarjo dan PTA Surabaya.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Adapun sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Primer

1. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.
2. KHI Pasal 185 ayat (1, dan 2)

¹⁶ Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,Cet. XII 2012), 107.

b. Sumber Sekunder

1. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
2. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*
3. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
4. Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*.
5. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*.
6. Muhammad 'Aly as-Sabuni, *Al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Pembagian Waris Menurut Islam diterjemahkan oleh A.M. Basalamah.
7. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.
8. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuh*.
9. Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim PA. Sidoarjo yang memutuskan perkara tersebut yaitu; Bpk. Drs. Mutakin.

10. Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim PTA. Surabaya yang memutuskan perkara tersebut yaitu; Bpk. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumenter

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan, tehnik yang digunakan untuk literatur yaitu membaca, menulis, menelaah dan menyimpulkan dari hasil penelitian sumber data. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara waris Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda dan Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

b. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah pertemuan orang dengan yang lain untuk bertukar mengenai informasi dan ide melalui sesi

Tanya jawab, dari sana dapat ditimbulkan makna tertentu dalam suatu topik.¹⁷ Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara kepada hakim PA. yaitu Bapak Drs. Mutakin yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus persidangan tersebut dan PTA. Bapak Drs. H.M. Djamhuri Ramaddhan, S.H. yang juga berkedudukan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam kasus persidangan tersebut. Agar memperoleh informasi tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara

4. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Setelah terkumpul datanya, penulis kemudian menggunakan metode: deskriptif analisis, yaitu Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Sidoarjo dalam perkara waris dan PTA Surabaya, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. IV, 2008), 231.

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara waris, ketentuan ahli waris, hukum acara, dan kaidah hukum Islam, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan perkara waris di PA Sidoarjo yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang kewarisan

meliputi pengertian dan dasar hukum waris, rukun waris, syarat-syarat waris, sebab-sebab mendapat waris, penghalang kewarisan, asas-asas waris, kemudian

tentang ketentuan ahli waris pengganti (cucu) status hukum dan status kewarisannya.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi kasus tentang penentuan ahli waris dan dasar hukum hakim PA. Sidoarjo dalam putusan penetapan ahli waris Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam putusan penetapan ahli waris Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Bab keempat memuat tentang analisis yuridis terhadap dasar hukum majelis hakim PA Sidoarjo dalam putusan Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. dalam perkara waris, dan analisis yuridis terhadap dasar hukum majelis hakim PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. dalam membatalkan putusan PA Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. tentang penetapan ahli waris.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

